

Pelaksanaan Tugas Kelegislasian Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Periode 2014-2019

Implementation of Legislative Duties for DPRD Members Bulukumba Regency 2014-2019 Period

Andi Cipta Diary Herzul, Muhammad Guntur

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan dilaksanakannya penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas kelegislasian Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Periode 2014-2019. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan Teknis analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tugas Kelegislasian Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Periode 2014-2019 diantaranya Kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bulukumba Menyelesaikan rancangan Peraturan Daerah Setiap Tahunnya Hampir Sesuai Dengan Perencanaan dimana Ranperda diusulkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat Bulukumba atau dengan kata lain; Kemampuan membahas Ranperda Ranperda yang telah diusulkan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD tentang masa Kerja Panitia Khusus dalam melakukan pembahasan rancangan Peraturan daerah semua tahapan (Pengusulan, Uji Publik, Pemaparan, Penyerahan Melalui Rapat Paripurna, Pandangan Umum, Pembahasan Tingkat Pansus, Rapat Pleno dan Penetapan) selesai dalam waktu satu tahun atau 12 Bulan ; pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Periode 2014-2019 sudah benar menurut aturan yang berlaku, dari beberapa peraturan Daerah yang telah ditetapkan lebih dari 13 buah perda yang merupakan perda inisiatif DPRD hal ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bulukumba periode 2014-2019 masih minim dimana target Ranperda Inisiatif telah ditetapkan 4-5 Buah Ranperda Setiap Tahunnya namun masih ada yang tidak sesuai target. Meskipun demikian DPRD telah banyak bertindak bukan hanya dalam hal pembahasan dan pengesahan saja, tetapi juga sebagai inisotor pencetus Rancangan Peraturan daerah.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Kelegislasian, Ranperda*

ABSTRACT

This study aims to carry out research is to determine the implementation of the legislative duties of DPRD members of Bulukumba Regency for the 2014-2019 period. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation, while the data analysis techniques used consisted of data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results showed that the implementation of the Legislative Duties of the Bulukumba Regency DPRD members for the 2014-2019 period included the ability of the Bulukumba Regency Regional House of Representatives to Complete the Draft of Regional Regulations Every Year Almost in Accordance with the Plan where the Ranperda was proposed based on the needs and conditions of the Bulukumba people or in other

words; The ability to discuss Ranperda Ranperda that have been proposed can be completed according to a predetermined schedule as stipulated in the DPRD regulations regarding the working period of the Special Committee in discussing the draft regional regulations at all stages (Proposal, Public Examination, Presentation, Submission through Plenary Meeting, General View, Discussion on the Special Committee Level, Plenary Meeting and Determination) is completed within one year or 12 months; The implementation of the legislative function of the Regional House of Representatives of Bulukumba Regency for the 2014-2019 period is correct according to the applicable rules, from several regional regulations that have been stipulated more than 13 regional regulations which are DPRD initiative regulations, this shows that the legislative function of the Bulukumba Regency DPRD for the 2014-2019 period is still minimal where the target of the Ranperda Initiative has been set for 4-5 Ranperda each year but there are still some that are not on target. However, the DPRD has acted not only in terms of discussion and ratification, but also as the initiator of the draft regional regulation.

Keywords: Implementation, Legislation, Ranperda

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem perwakilan ini masing-masing anggota masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam setiap perumusan kebijakan publik. Bentuk dari adanya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan cara rakyat menentukan sendiri wakil-wakilnya yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam pemerintahan melalui pemilihan umum (pemilu). Keterlibatan Rakyat dalam perumusan kebijakan dapat direalisasikan melalui wakilwakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk di tingkat Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Secara konsepsional, otonomi daerah merupakan pemikiran yang dapat memacu perkembangan daerah-daerah yang selama ini tertinggal akibat kebijakan yang sentralistik,

dimana segala yang menyangkut perkembangan daerah diatur langsung oleh pemerintah pusat, sehingga pembangunan di daerah tidak tepat sasaran. Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, hal tersebut diatur lebih lanjut oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal-hal yang mendasar dalam Undang-undang tersebut yaitu “untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang mempunyai kedudukan sejajar dengan eksekutif daerah dan merupakan mitra kerja bagi Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai

dengan fungsi masing-masing sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten, Provinsi, dan Kota merupakan penguatan bagi DPRD untuk menjalankan fungsinya. Pelaksanaan fungsi yang dijalankan oleh anggota DPRD kabupaten telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 149 ayat (1) dan PP No 12 Tahun 2018 pada pasal 2 dan disebutkan bahwa DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yaitu; pembentukan perda, anggaran dan pengawasan.

Sisi kelemahan DPRD dapat juga dilihat dari besarnya kekuasaan pemerintah (eksekutif) dibandingkan lembaga perwakilan rakyat (legislatif). Sebagai negara demokrasi masing-masing lembaga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif seharusnya mempunyai kekuasaan mandiri, tanpa ada intervensi kekuasaan lembaga tersebut. Banyak indikator yang dapat di analisa tentang bagaimana sebenarnya kinerja DPRD tersebut. Seperti contohnya adalah dalam pembentukan Perda, apakah Perda yang dihasilkan oleh anggota DPRD tersebut memperhatikan aspirasi rakyat. Dalam hal kebijakan anggaran pendidikan 20%, apakah pemberian dana tersebut sudah tepat sasaran atau malah pihak tertentu yang menikmati hasilnya. Indikator lain

juga untuk menilai kinerja DPRD dalam hal anggaran kesehatan, apakah anggaran 10% itu sudah tepat sasaran. Kedua contoh tersebut merupakan bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten untuk mengalokasikan pada kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

DPRD dipahami memiliki peranan yang sangat besar dan memiliki posisi sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di daerah. Selain itu dengan keberadaan DPRD juga berperan untuk merumuskan berbagai kebijakan yang menguntungkan pada kebutuhan masyarakat dan juga daerah serta mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis di daerah. Sementara di bidang legislasi atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), ia menambahkan bahwa DPRD provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai kewenangan pembentukan perda. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib

DPRD Kabupaten, Provinsi, dan Kota, program pembentukan perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu satu tahun, berdasarkan skala prioritas pembentukan raperda. Raperda dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah yang disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.PP

Nomor 12 Tahun 2018 mengharuskan DPRD melakukan perubahan tata

tertib (tatib) untuk melakukan penyesuaianpenyesuaian, sehingga DPRD bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Karena itu, dengan adanya perubahan ini, maka harus ada perubahan untuk penyesuaian terutama yang berkaitan dengan tata tertib.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis terkait pelaksanaan fungsi pembuatan kebijakan oleh Anggota

DPRD Kabupaten Bulukumba Periode 2014-2019 yang dinilai belum maksimal terhadap segala kebutuhan dan tuntutan keinginan masyarakat, seperti kebijakan penyusunan anggaran untuk pendidikan yang mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019 masih banyaknya ditemukan sekolah yang masih sangat terbatas sarana dan prasarannya, sarana gedung yang juga belum layak dipakai dengan jumlah kapasitas siswa yang banyak. Selain dari itu dilihat juga pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembuatan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur jalan yang sampai saat ini masih banyak juga jalan-jalan di pedesaan belum diperbaiki atau diaspal. Dengan permasalahan diatas menunjukkan bahwa anggota DPRD kabupaten Bulukumba belum dapat melaksanakan fungsinya secara efektif yang dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat kabupaten Bulukumba.

Pelaksanaan fungsi legislasi itu sendiri tidak hanya pembentukan

peraturan daerah yang pro rakyat tetapi termasuk juga fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap operasionalisasi suatu peraturan daerah, apakah pemerintah kabupaten telah melaksanakan fungsinya sebagaimana diharapkan atau tidak. Fungsi pengawasan ini menjadi unsur terpenting di dalam mengembangkan hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah kabupaten/kota dengan DPRD. Program Legislasi daerah yang disusun oleh panitia legislasi oleh asistensi mencerminkan adanya rancangan peraturan daerah yang merupakan inisiatif dari pemerintahan Daerah (Eksekutif) dan Inisiatif dari DPRD (Legislatif)

Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan pada periode 2014-2019.

Pada tahun 2014 sampai dengan 2019 atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Bulukumba terdapat 12 Raperda yang diusulkan untuk masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) kepada DPRD

Kabupaten Bulukumba. Dari 12 Raperda tersebut yang masuk dalam Prolegda adalah sebanyak 10 Raperda. Pelaksanaan legislasi di DPRD Bulukumba menerapkan prinsip Good Governance menuntut pemerintah daerah dan

DPRD dua hal yaitu: 1) kemampuan menjawab (answerability) dan, 2) konsekwensi (consequences). Komponen pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi

para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang dan fungsi yang dimiliki oleh anggota legislatif.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kenyataan menunjukkan bahwa selama ini DPRD khususnya di tingkat Kabupaten Bulukumba mengalami krisis citra dan kepercayaan masyarakat. Berbagai kritik, kecaman dan keluhan dialamatkan kepadanya oleh berbagai kalangan, utamanya dari para buruh, generasi muda dan para mahasiswa, para cendekiawan/intelektual dan masyarakat. Bahkan seringkali terdengar suara sumbang dan tidak mengenakan telinga, suatu anekdot/pelesetan yang menyatakan bahwa anggota DPRD telah dihindangi dan terjangkit penyakit “5 D” (datang, daftar, duduk, diam, duit), sehingga terkesan DPRD tidak berdaya.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ramliadi pada tahun 2016 dengan judul penelitian Analisis Fungsi Legislasi Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2009-2014 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengungkapkan peranan Anggota DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan fungsi legislasi pada periode 2009-2014 masih kurang maksimal. Hal itu dapat dilihat dari 43 Peraturan Daerah (Perda) yang diusulkan pada tahun 2009-2014 antara Walikota

Makassar dengan DPRD Kota Makassar hanya 16

Ranperda yang direncanakan, tetapi hanya 13 Perda yang telah ditetapkan sementara masih ada 3 Perda yang masih mengendap.

Pelaksanaan anggaran setiap tahun yang dilakukan DPRD Kota Makassar dianggap tidak mampu mencapai target Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, karena tidak mampu memaksimalkan input dimiliki. Selain itu waktu pembahasan isu untuk kemudian dibentuk dalam draft peraturan daerah cukup singkat. Adapun kendala yang dihadapi Anggota DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan fungsi legislasi adalah Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Informasi dan Pengalaman.

Penelitian lainnya, dilakukan oleh Petrus Agapa pada tahun 2017 melalui penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Membuat Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Nabire Provinsi Papua

Tahun 2009-2014 yang mengungkapkan Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD di

Kabupaten Nabire sebagian besar hanya membahas berkaitan dengan pembahasan Raperda yang diajukan oleh kepala daerah. Penggunaan hak inisiatif DPRD dominan dipengaruhi oleh aspek non legislasi sebagai faktor pendukung terselenggaranya aspek legislasi. Faktor non legislasi tersebut

meliputi komunikasi, sumber daya DPRD, dan disposisi, sikap dan komitmen agar DPRD untuk membuat Raperda yang pro rakyat dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka maka peneliti tertarik melakukan pengkajian terhadap fungsi legislasi DPRD dengan mengangkat judul penelitian, tu: "Pelaksanaan Tugas Kelegislasian Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Periode 2014-2019".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif karena sangat sesuai untuk digunakan dalam penelitian mengenai penerapan kebijakan publik melalui fungsi legislasi, dimana penelitian ini didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat melakukan penelitian kemudian dianalisis dan membandingkan kenyataan yang ada dengan teori, selanjutnya menarik kesimpulan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis peristiwa yang terjadi di lapangan tentang penerapan tugas kelegislasian anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Periode 2014-2019 dengan memilih dan mengumpulkan data atau menentukan ruang lingkup tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Tugas Kelegislasian Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Periode 2014-2019.

Penelitian ini menggunakan teori Edward III terdapat empat variabel yaitu: Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pelaksanaan Tugas Kelegislasian Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Periode 2014-2019 sudah cukup baik (efektif).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan hasil pengamatan mengenai

Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yaitu berikut uraiannya:

1) Komunikasi

Hasil pengamatan yang berkaitan dengan keberhasilan implementasi kebijakan, tujuan dan sasaran kebijakan pada kantor DPRD Kabupaten Bulukumba sudah cukup baik. Pelaksanaan kebijakan itu dikatakan berhasil karena Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Komunikasi kebijakan publik ini mempunyai berbagai macam dimensi

dalam penilaiannya, diantaranya adalah:

a. **Tranformasi (*Transmission*)**

Pada dimensi transmisi ini kebijakan publik menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada para pelaksana kebijakan atau implementor saja, namun juga harus disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, dimensi transmisi dalam komunikasi akan harus disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada para pelaksana kebijakan yang ada di lapangan dan juga masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan.

b. **Kejelasan (*Clarity*)**

Pada dimensi kejelasan ini menghendaki bahwa agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terikat langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui dan memahami apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilakukan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

c. **Konsistensi (*Consistency*)**

Pada dimensi konsistensi ini menghendaki agar informasi atas kebijakan publik yang ada mengenai

arti, maksud, tujuan dan sasaran ini konsisten atau tidak berubah-ubah sewaktu-waktu. Karena jika terjadi inkonsistensi informasi kebijakan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran maka akan menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

2) Sumber Daya

Hasil pengamatan mengenai sumber daya manusia (Kompetensi implementor dan sumber daya finansial) pada kantor DPRD Kab.

Bulukumba Sumberdaya merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam keefektifan implementasi/pelaksanaan kebijakan publik. Karena walaupun sebagus apapun suatu kebijakan itu dibuat tapi tidak di dukung dengan sumber daya yang memadai tetap saja akan sangat sulit untuk diimplementasikan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber sumber daya lain yang diperlukan diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Dengan demikian pula halnya dengan sumber daya waktu.

Sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentuk dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini

pin dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan satu implementasi kebijakan.

3) Disposisi

Hasil pengamatan mengenai disposisi yang mencakup watak dan karakteristik yang dimiliki implementor (seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis) pada kantor DPRD Kab. Bulukumba Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Disposisi akan muncul diantara pelaku kebijakan manakala tidak hanya menguntungkan organisasi namun juga diri sendiri.

4) Struktur Birokrasi

Hasil pengamatan mengenai Struktur Birokrasi disposisi yang terkait dengan Struktur birokrasi yang mencakup SOP dan Fragmentasi pada kantor DPRD Kab. Bulukumba Struktur birokrasi dipandang sebagai terdapatnya suatu SOP (Standard Operating Procedures) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijaksanaan. Dalam SOP ini perlu dihindari munculnya Fragmentasi yang sering terjadi dalam suatu organisasi, namun hal ini bisa diatasi melalui mekanisme koordinasi.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai

Pelaksanaan Tugas Kelegislasian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba Periode 2014-2019 dapat disimpulkan bahwa ketidakberfungsinya atau kelemahan utama DPRD dalam menjalankan tugas kelegislasian sebagian bersumber dari UU No.5 Tahun 1974 yang tidak memberikan bobot kekuasaan yang memadai pada DPRD untuk dapat melaksanakan fungsifungsinya/tugas-tugasnya. Selain itu memang adanya kelemahankelemahan yang melekat pada keberadaan DPRD yang antara lain bersumber dari kekurangmampuan anggota-anggota dalam menjalankan fungsi perwakilan secara penuh. Belum memadainya kualitas anggota dewan dikarenakan kurangnya kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman.

Pelaksanaan tugas kelegislasian anggota DPRD sudah semaksimal mungkin dan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Dalam proses pelaksanaan tugas kelegislasian yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan perundangundangan Kabupaten bulukumba ini, melakukan perencanaan pelaksanaan yang didasarkan atas sistem, prosedur dan aturan-aturan yang sesuai dengan tujuan yang benar-benar kongkrit dan semuanya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga disini menghasilkan proses implementasi yang berjalan secara

profesional, efektif dan efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas kelegislasian anggota DPRD Kab. Bulukumba yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Keempat faktor tersebut sudah cukup baik dalam pelaksanaan tugas kelegislasian meskipun ada kendala yang dialami namun bisa terselesaikan dengan sangat baik. b. Saran

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus lebih banyak memahami Peraturan PerundangUndangan, RPJMD, RPJPD, serta kedudukan dan kewengannya.

Masyarakat perlu dilibatkan lebih banyak dalam proses pembuatan Peraturan Daerah agar suatu Peraturan Daerah dapat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena perlu sosialisasi kepada masyarakat agar dapat ikut dalam prosesnya maupun dalam proses pelaksanaannya setelah disahkan. **8. Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya, M.Si.2014. Kebijakan Publik. Edisi ke1. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Budiardjo, Miriam.2008. Dasardasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif Edisi Kedua.

- Jakarta: Prenada Media Group
- Cipto, Bambang. 2001. Dewan Perwakilan Rakyat. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- C. S. Kansil dan S.T Kansil. 2007. Ilmu Negara. Jakarta: Sinar Grafika
- GunawanImam. 2016. Metode Penelitian Kealitatif (Teori dan Praktik). Jakarta: Bumi Aksara.
- Idrus, Muhammad.2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: Erlangga
- Islamy, Irfan, 2009. Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2005.Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP AMP. YKPN.
- Porwanto, Erwan Agus,dkk.2015.Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Edisi ke-2.Yogyakarta: Gava Media Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. Metodologi penelitian (pendekatan praktis dalam penelitian). CV Andi Offset: Yogyakarta.
- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep,

- Teori dan Aplikasi, Cetakan II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Cetakan ke-5. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
- _____. 2017. Metode penelitian kualitatif & kuantitatif R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Ombak.
- Thoha, Miftah. 2003. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Media Pressindo
- Skripsi/ Jurnal: Agapa Petrus. 2017 “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Membuat Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tahun 2009-2014”. Skripsi S1
- Akib Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa dan bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1
- Djajaatmadja, Bambang Iriana 2006. “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol3 No1. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Ramliadi. 2016. “Analisis Fungsi Legislasi Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2009-2014” Skripsi S1. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar.
- Perundangan**
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

Jurnal Aktor

Vol. 1, No. 1, Oktober 2021

p-ISSN: 2808-4365, e-ISSN: 2808-5167

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12
Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata
Tertib DPRD Kabupaten,
Provinsi, dan Kota.

Internet

(https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/4)

(<https://bulukumbakab.go.id/kependudukan>)

<https://muhammadazzikra15.blogspot.com/2016/09/konseptugas-dan-wewenang.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>

<http://ejournal.uajy.ac.id/18456/3/>

HK121422.pdf

https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File_10-Bab-II-LandasanTeori.pdf

Jurnal Aktor

Vol. 1, No. 1, Oktober 2021

p-ISSN: 2808-4365, e-ISSN: 2808-5167